

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 72 20717 082160012301

lapasbinjai.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai

No. SK :

Persyaratan

1. Narapidana yang ditempatkan pada Lapas Kelas IIA Binjai
2. Narapidana yang berdasarkan hasil assessment dari assessor memiliki minat dan bakat
3. Narapidana yang telah disidangkan dalam Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan atas rekomendasi assessor
4. Narapidana yang belum pernah mengikuti jenis kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perencanaan, dilakukan dengan melalui Assessment terhadap potensi kegiatan industri
2. Pelaksanaan perencanaan
3. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan sesuai jenis Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang telah ditetapkan
4. Pemasaran hasil industri
5. Monitoring, dilakukan terhadap kegiatan
6. Kepala Lapas wajib melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada Ditjen Pemasyarakatan secara berjenjang
7. untuk WBP, Petugas pembinaan melakukan pendataan WBP yang memiliki minat dan bakat - Assesmen kepada WBP oleh Pejabat Pengampu bidang Pembinaan - Pengarahan kepada WBP yang memenuhi syarat; - Penandatanganan kontrak kesepakatan; - Pelaksanaan Pelatihan kerja bagi WBP. - Calon peserta di registrasi dan verifikasi identitas, mengisi absensi dan menerima kit pelatihan
8. a. Pembukaan dengan materi penyampaian arahan kebijakan revitalisasi dan penjelasan teknis pelatihan, agar peserta pelatihan memahami arah kebijakan dan tujuan penyelenggaraan pelatihan b. Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan bahan ajar/ silabus yang ditetapkan c. Pelaksanaan ujian (sertifikasi) dilaksanakan setelah semua bahan ajar/ silabus selesai disampaikan dan di praktekan

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 72 20717 082160012301

lapasbinjai.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai

0

Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula, lanjutan dan mahir dilaksanakan sesuai dengan jenis bidang kegiatan latihan keterampilan yang dilaksanakan, sesuai dengan standar dari penyelenggaraan pelatihan keterampilan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Manufaktur (Mebelair, Penjahitan, Anyaman, Perkayuan, Pengelasan , Peralatan rumah, kerajinan ,Pembuatan pupuk) - Agribisnis (Pertanian, Perkebunan, Pembuatan Es Batu) - Jasa (Salon/barbershop, Laundry)

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas;
2. Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan